



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN, REKOMENDASI PELAKSANAAN SURVEI,
PENELITIAN, PENDATAAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN STUDI LAPANGAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan survei/penelitian dan/atau pendataan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta, mahasiswa dan pelajar di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/IZ/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2008 yang mengatur mengenai organisasi dan tatakerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/IZ/2004 sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);

15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau untuk selanjutnya disebut Bakesbanglinmas adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Ghrasia dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.
12. Instansi Pemerintah adalah lembaga pemerintah yang secara resmi dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Instansi swasta adalah lembaga swasta yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang berlaku dan diselenggarakan oleh masyarakat.
14. Mahasiswa adalah mereka yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di suatu lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta;
15. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pendataan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan, menggali, menyusun, menganalisis/mengevaluasi dan menyajikan data yang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut materi pembangunan;
17. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

18. Penelitian dan pengembangan adalah dua proses kegiatan yang berkesinambungan secara terus menerus.
19. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan Daerah dan/atau pimpinan Pemerintah.
20. Survei adalah cara pengumpulan data atau bahan tentang suatu hal, yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa, atau keadaan yang bagaimana, yang pada saat itu sedang berlangsung.
21. Studi kelayakan (*feasibility study*) adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengambil dasar-dasar asumsi (dugaan) yang dapat dipergunakan sebagai landasan suatu perencanaan.
22. Kuliah Kerja Nyata yang untuk selanjutnya disingkat KKN adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam waktu tertentu.
23. Praktek Kerja Lapangan yang untuk selanjutnya disingkat PKL adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa/siswa pada instansi pemerintah/non pemerintah dalam waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan ini adalah sebagai Pedoman dalam memberikan Pelayanan, Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) Tujuan dari Peraturan ini adalah agar dalam pelaksanaan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang dilakukan oleh perorangan dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dapat terpantau, terawasi dan terkendali dengan baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perizinan dan rekomendasi dalam peraturan ini meliputi bidang-bidang:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian;
- d. pendataan;
- e. studi lapangan.

Pasal 4

- (1) Bidang Penelitian dan/atau Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi sebagai berikut:
 - a. Studi Kelayakan (*feasibility study*);
 - b. Studi Eksploratif;
 - c. Studi/Survei Pendahuluan/Permulaan.
- (2) Bidang Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi kajian atas masalah-masalah mendesak dan aktual yang dilakukan atas perintah maupun tidak atas perintah pimpinan.

- (3) Bidang Pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d, meliputi sebagai berikut:
 - a. Survei (pengumpulan data);
 - b. Sensus;
 - c. Inventarisasi.
- (4) Bidang Studi Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e, meliputi sebagai berikut:
 - a. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL).

BAB IV PELAYANAN IZIN DAN REKOMENDASI

Pasal 5

Izin dan rekomendasi diberikan untuk kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang dilaksanakan:

- a. Lintas kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang/mahasiswa/kelompok/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang berlokasi lintas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki izin dari Gubernur;
- (2) Setiap orang/mahasiswa/kelompok/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang berlokasi di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus memperoleh rekomendasi dari Gubernur;

Pasal 7

- (1) Permohonan izin/rekomendasi kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang bobot sasaran dan ruang lingkungannya menyangkut materi pembangunan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dilampiri dengan:
 - a. Proposal/usulan kegiatan yang disahkan oleh guru/dosen pembimbing/pimpinan institusi;
 - b. Kuesioner/daftar pertanyaan;
 - c. Lokasi/wilayah sasaran kegiatan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - e. Daftar nama peserta/pelaksana kegiatan.
- (2) Permohonan izin/rekomendasi kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang diajukan oleh instansi pemerintah atau swasta, sekurang-kurangnya berisi:
 - a. nama dan alamat lengkap instansi pemerintah/swasta pemohon izin;
 - b. nama, jabatan/pekerjaan dan alamat/tempat tinggal penanggung jawab umum;
 - c. nama, jabatan/pekerjaan dan alamat tempat tinggal penanggung jawab pelaksana di lapangan (*supervisor*);

- d. nama/daftar nama, jabatan/pekerjaan dan alamat/tempat tinggal pelaksana di lapangan (*field worker/supervisor*);
 - e. maksud dan tujuan mengadakan survei/penelitian dan/atau pendataan;
 - f. lokasi, jangka waktu pelaksanaan kegiatan dan jumlah responden disertai daftar pertanyaan/kuesioner;
- (3) Permohonan izin/rekomendasi kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang bobot sasaran dan ruang lingkungannya menyangkut sekuriti/pengamanan termasuk tenaga asing dan kegiatan yang bersifat pengerahan massa disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilampiri dengan:
- a. Proposal kegiatan yang disahkan dan dibubuhi stempel institusi/instansi;
 - b. Lokasi/wilayah pelaksanaan kegiatan;
 - c. Jangka waktu pelaksanaan;
 - d. Jumlah peserta kegiatan.
- (4) Apabila terdapat kesamaan sasaran dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), sebelum izin diberikan, akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi yang membidangi;
- (5) Kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan yang dilakukan oleh perorangan/mahasiswa/kelompok/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta yang berasal dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), (2) dan (3) ditambah dengan surat rekomendasi dari pemerintah setempat/asal pemohon.

Pasal 8

- (1) Bagi instansi Pemerintah dan Warga Negara Asing yang akan mengadakan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempunyai izin dari Departemen atau institusi terkait;
- (2) Apabila survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dilakukan oleh non pemerintah termasuk Warga Negara Asing, di samping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilengkapi dengan:
- a. Fotokopi KTP/Paspor/KIPEMS;
 - b. Surat pengantar dari sponsor/lembaga;
 - c. Akta notaris pendirian institusi/lembaga/kelompok.

BAB VI KEWENANGAN PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN/REKOMENDASI

Pasal 9

- (1) Gubernur berwenang menolak permohonan izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila terdapat indikasi menimbulkan keresahan masyarakat, menyangkut data rahasia Negara dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Dalam pemberian izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Dalam pemberian izin/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

- (4) Apabila permohonan izin/rekomendasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, sepanjang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut materi pembangunan, maka Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A Peraturan ini.
- (5) Apabila permohonan izin/rekomendasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, sepanjang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut sekuriti/pengamanan termasuk tenaga asing dan kegiatan yang bersifat pengerahan massa, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-B Peraturan ini.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Pemberian izin/rekomendasi atau penolakan untuk mengadakan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Pemberian izin/rekomendasi atau penolakan untuk mengadakan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian, dan studi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 11

Masa berlaku izin/rekomendasi mengadakan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian diberikan maksimal 3 (tiga) bulan sejak izin/rekomendasi diberikan, dan apabila diperlukan dapat mengajukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali sebelum habis masa berlakunya dengan menunjukkan izin sebelumnya.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

Pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilaksanakan oleh:

- a. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut bidang pembangunan;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang bobot sasaran dan ruang lingkupnya menyangkut sekuriti/pengamanan dan orang/tenaga asing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/IZ/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

I. CONTOH SURAT KETERANGAN/IJIN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor

- Membaca : Surat dari
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama :
Alamat :
Judul :
Lokasi :
Waktu : 3 (tiga) bulan mulai tanggal s/d

Dengan ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk* (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

NIP

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

II. CONTOH REKOMENDASI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233

Yogyakarta,

Nomor :
Perihal : REKOMENDASI

Kepada:
Yth. Sdr.

Menunjuk surat:

Dari :
Nomor :
Tanggal :
Perihal :

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada

Nama :
NIM/NIP :
Alamat :
Judul :
Lokasi :

Pelaksana kegiatan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY

NIP

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III-A
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2009
TANGGAL 29 MEI 2009

III. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN IJIN PENELITIAN DENGAN MATERI PEMBANGUNAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan Danurejan 55213, Telepon : 512243, 562811 s/d 562814

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

Nomor

Membaca : Surat dari

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menyatakan : **tidak memberikan ijin** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama :
Alamat :
Judul :
Lokasi :
Dengan alasan :

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal

A.n. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

NIP

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

IV. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN IJIN PENELITIAN DENGAN MATERI MENYANGKUT SECURITY/PENGAMANAN DAN ORANG/TENAGA ASING



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)**

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

Nomor:

- Membaca : Surat dari
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Menyatakan : **tidak memberikan ijin** untuk melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
- Nama :
Alamat :
Judul :
Lokasi :
Dengan alasan :

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY

NIP

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001